



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2019/PA. Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah, yang diajukan oleh :

**Raslan bin Umu**, NIK 7208030101620002 tempat dan tanggal lahir Dusunan, 1 Januari 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Nuruinta binti Bodi**, NIK 7208036107630001, tempat dan tanggal lahir Dusunan, 21 Juli 1963, umur 66 tahun, agama Islam. pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 23 Januari dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1983, Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam dirumah Pemohon II di Desa Dusunan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Donggala dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo yang bernama Gafar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bodi dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:
  - a. Supirman
  - b. AmadinDengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 11.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)
3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam Usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 24 Tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo. Dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo dan setelah Para

2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurusnya ternyata Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak Tercatat di Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, namun Pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum untuk diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1983 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, dan Hakim pemeriksa telah memberikan penjelasan mengenai Permohonan itsbat nikah dan ternyata

3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2018 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sejumlah 2 orang yaitu;

1. Supirman bin Bodi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 5 Mei 1983 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Tinombo bernama Gafar, saksi hadir di pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bodi;
  - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada lafadz ijab qabul dan yang menjadi saksi pada saat pernikahan mereka adalah saksi sendiri Supirman bin Bodi dan Amadin bin Butiri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai;
  - Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II berstatus perawan;

4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Amadin bin Butiri, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 5 Mei 1983 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Tinombo bernama Gafar, saksi hadir di pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bodi;
  - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada lafadz ijab qabul dan yang menjadi saksi pada saat pernikahan mereka adalah Supirman bin Bodi dan Amadin bin Butiri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai;
  - Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran maka secara kompetensi

*6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling jo. buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminitrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman (145) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (2) memohon kepada hakim pemeriksa untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1983, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo bernama Gafar;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dali dalam surat permohonan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah, karena pernikahan mereka tidak tercatat di register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk dasar penerbitan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi dipersidangan dan hakim tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1160 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi

8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang sudah lama menikah secara Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam. Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan selama itu keduanya hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan halangan lainnya untuk melaksanakan perkawinan dan tujuan Permohonan ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Ursuan Agama setempat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan juga bersesuaian antara satu dengan yang lain sesuai Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II serta sepupu Pemohon II, yang menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar suami istri dan mereka hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar adanya karena Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah kakak kandung dan sepupu Pemohon II;

9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 5 Mei 1983, dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo bernama Gafar;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bodi, saksi nikah Supirman bin Bodi dan Amadin bin Butiri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa para saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Mei 1983, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo bernama Gafar;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bodi, dengan saksi Supirman bin Bodi dan Amadin bin Butiri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1983, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo bernama Gafar dinyatakan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya karena pernikahan mereka belum tercatat di register Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai

11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;*

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Oleh karenanya Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Namun oleh karena pelaksanaan Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Raslan bin Umu**) dengan Pemohon II (**Nuruinta binti Bodi**) yang dilaksanakan pada

13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 1983, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 08 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dan dibantu oleh **Andini PuspitaSari, S. Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andini PuspitaSari, S. Sy.**

## Perincian biaya perkara:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK   | Rp. 50.000,- |

14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |            |              |
|------------|--------------|
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,-  |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,-  |
| Jumlah     | Rp. 91.000,- |

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)